



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**PENJELASAN KOMISI D DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
ATAS RAPERDA INISIATIF DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI**

Disampaikan oleh: **MUCHAMAD MUCHLIS ARISTON, ST.**

Yang kami hormati Sdr. Gubernur Jawa Tengah.

Yang kami hormati Pimpinan DPRD (Ketua, Para Wakil Ketua)
dan seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Yang saya hormati segenap jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,
Tamu Undangan, Rekan-rekan Media, dan Hadirin yang berbahagia.

Assalamualaikum Wr Wb.

**Selamat Pagi, Salam Sehat dan Salam Sejahtera untuk kita
semuanya.**

Sebelumnya, marilah kita panjatkan Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT Tuhan yang Maha Esa yang masih memberikan kesempatan untuk hadir dalam Forum Paripurna yang terhormat ini dalam keadaan sehat Wal'afiat.

Pertama-tama kami dari mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan, Bapemperda, Seluruh Fraksi DPRD atas persetujuan Usul Prakarsa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Jalan Provinsi menjadi Raperda. Tahapan Paripurna saat ini merupakan dasar yang penting untuk dapat masuk kepada tahapan selanjutnya yaitu pembahasan Raperda Provinsi Jateng tentang Penyelenggaraan Jalan Provinsi.

Bapak/Ibu hadirin peserta Rapat paripurna yang Saya Hormati.

Jalan merupakan prasarana transportasi strategis yang vital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, distribusi barang, dan kesejahteraan masyarakat. Di Provinsi Jawa Tengah, penyelenggaraan infrastruktur ini dihadapkan pada kompleksitas tinggi akibat karakteristik geografis yang menantang, seperti kondisi sedimen tanah aluvial yang lunak di wilayah pesisir utara (Pantura). Selain itu, tingginya kepadatan penduduk dan

pesatnya dinamika ekonomi menuntut sistem pengelolaan jalan yang terencana serta berkesinambungan agar mampu memberikan efek limpahan atau **spillover effect** yang positif bagi pembangunan wilayah.

Dalam praktiknya, pengelolaan jalan di Jawa Tengah menghadapi kendala fisik dan finansial yang signifikan. Kondisi ribuan kilometer jalan provinsi bervariasi dari baik hingga rusak berat, yang sering kali dipicu oleh beban berlebih dari kendaraan pengangkut hasil pertanian dan pertambangan, kondisi tanah yang rentan aus, serta curah hujan yang tinggi. Berbagai tantangan fisik tersebut semakin diperberat oleh keterbatasan anggaran pemerintah, di mana belanja infrastruktur yang ada saat ini belum mampu mengimbangi tingginya permintaan investasi untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan yang layak.

Untuk merespon permasalahan di atas, tata kelola penyelenggaraan jalan yang saat ini diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2016 mendesak untuk diperbarui. Evaluasi menunjukkan bahwa regulasi tersebut memuat aturan teknis yang seharusnya cukup diatur melalui Peraturan Gubernur, serta mengalami disharmonisasi dengan perundang-undangan baru seperti UU Nomor 2 Tahun 2022. Selain itu, ditemukan adanya tumpang tindih kewenangan antara Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR yang menghambat koordinasi, sehingga diperlukan regulasi baru yang terintegrasi untuk menyelesaikan fragmentasi aturan dan mendukung pembangunan infrastruktur secara lebih efektif.

Melalui Raperda Penyelenggaraan Jalan Provinsi ini, diharapkan dapat dibangun, diperluas, dan ditingkatkan baik sistem fisik (teknis konstruksi) maupun non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta pemangku kepentingan, dan landasan hukum) serta kejelasan mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan jalan Provinsi di Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, penyelesaian Raperda Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Jalan ini menjadi salah satu agenda strategis yang penting untuk segera diselesaikan demi mewujudkan konektivitas wilayah yang aman, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Bapak/Ibu hadirin peserta Rapat paripurna yang Saya Hormati.

Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Jalan Provinsi didasari atas beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan turunannya. Peraturan perundangan tersebut antara lain meliputi Undang - Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang - Undang 38 tahun 2004 tentang Jalan dan perubahannya yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022. Sedangkan Peraturan turunan melalui PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol dan PP No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.

Raperda tentang Penyelenggaraan Jalan Provinsi tersusun atas 12 Bab dan 75 Pasal. Terdapat 7 tujuan dari Raperda ini sebagaimana termuat dalam Pasal 3 yaitu :

1. **Meningkatkan Keamanan & Kepastian Hukum** dengan menjamin keselamatan arus transportasi serta kepastian hukum dalam pengelolaan jalan.
2. **Mendorong Pertumbuhan Ekonomi** dengan mendorong logistik, pemerataan pembangunan, dan ekonomi wilayah secara berkelanjutan.
3. **Menjaga Optimalisasi Pelayanan** dengan eningkatkan peran penyelenggara jalan dalam melayani kebutuhan masyarakat.
4. **Menyelenggarakan Kualitas & Laik Fungsi** dengan menyediakan infrastruktur jalan yang prima, andal, dan berdaya saing.
5. **Mewujudkan Konektivitas Terpadu** dengan mewujudkan jaringan jalan yang efisien untuk mendukung sistem transportasi terintegrasi.
6. **Meningkatkan Partisipasi Masyarakat** dengan mendorong peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan jalan.
7. **Menjamin Keberlanjutan Jaringan** dengan menjamin pengembangan sistem jaringan jalan yang berkesinambungan.

Sedangkan pengaturan ketentuan yang ada dalam Raperda ini mencakup: **1)** wewenang dan tanggung jawab Pemprov Jawa Tengah dalam penyelenggaraan jalan; **2)** persyaratan teknis jalan; **3)** sistem data & informasi; **4)** partisipasi masyarakat; **5)** wewenang penyidikan dan sanksi pidana. Raperda Penyelenggaraan Jalan Provinsi memerlukan

teknis yang tidak mengikat dan memiliki keserasian tinggi dengan Undang-Undang yang ada sebelumnya.

Bapak/Ibu hadirin peserta Rapat Paripurna dewan yang saya hormati.

Demikian penyampaian penjelasan Komisi D atas Usulan Raperda Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Jalan Provinsi. Selanjutnya kami berharap seluruh Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jateng mengetahui perkembangan proses penyusunan Raperda ini. Pemahaman yang sama tentang urgensi diusulkannya Raperda ini menjadi penting sehingga pada proses pembahasan bersama Eksekutif dapat berjalan selaras sehingga dapat kemudian disahkan menjadi Raperda

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan kepada kita untuk dapat menyelesaikan Raperda ini dengan lancar dan tuntas. Terima Kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb.

Semarang, 26 Mei 2026

KOMISI D
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

~~K~~etua,

(Hj. Nur Sa'adah, S.Pd.I., MH.)